

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI TUGAS AKHIR

A. Sejarah Umum Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Sebelum disebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP), kantor ini bernama Kantor Inspeksi Pajak (KIP). Pada bulan Juni 1976, Kantor Inspeksi Pajak diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak yang saat itu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPP Medan Utara dan KPP Medan Selatan. Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara didirikan pada tanggal 1 April 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 758/KMK.01/1993 tanggal 03 Agustus 1993. Dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi para wajib pajak wilayah Kota madya Medan, Binjai dan sekitarnya maka Wilayah Kantor Pelayanan Pajak dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu :

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat

Kemudian dengan SK Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 terhitung mulai 1 April Kantor Pelayanan Pajak di Medan dipecah menjadi 4 (empat) Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

1. KPP Medan Utara
2. KPP Medan Timur
3. KPP Medan Barat
4. KPP Medan Binjai

Dengan surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001 perihal Kantor Pelayanan Pajak, jajaran Kantor Wilayah I Direktorat Jenderal Pajak Sumatera SUMBAGUT) terhitung 1 Januari 2002 Kantor Pelayanan Pajak Medan diubah menjadi 6 (enam) Kantor Pelayanan Pajak, meliputi :

1. KPP Medan Timur, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan
2. KPP Medan Kota, berdomisili di Jl. Diponegoro No.30A Medan
3. KPP Medan Barat, berdomisili di Jl. Sukamulia No. 17A Medan
4. KPP Medan Polonia, berdomisili di Jl. Diponegoro No. 30A Medan
5. KPP Medan Belawan, berdomisili di Jl. Asrama No. 7A Medan
6. KPP Binjai, berdomisili di Jl. Jambi No.1 Rambung Barat Binjai

Dengan adanya Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 535/KMK.01/2001 tentang “Koordinator Pelaksana Direktoral Jenderal Pajak “ , telah diadakan reorganisasi Direktoral Jenderal Pajak, yang di dalam keputusan tersebut telah berubahnya sebagian garis instruksi , dan juga terbentuknya Kantor-Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Binjai yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994 memiliki wilayah kerja sebagai berikut :

- a. Kota madya Binjai
- b. Kabupaten Langkat
- c. Kabupaten Deli Serdang

1. Kecamatan Labuhan Deli
 - a. Kecamatan Sunggal
 - b. Kecamatan Pancur Batu
 - c. Kecamatan Hamparan Perak
 - d. Kecamatan Sibolangit
 - e. Kota Limbaru

- d. Kabupaten Tanah Karo

Pada tanggal 19 Mei 2008 berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-95/PJ./2008 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nanggroe Aceh Darussalam dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan/atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan Riau, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan Barat dan Tenggara, maka Kantor Pelayanan Pajak Binjai berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Modern dimana pelayanan perpajakan telah menjadi pelayanan satu atap. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai memiliki wilayah kerja yang meliputi 28 kecamatan sebagai berikut :

1. Kota Binjai
 - a. Kecamatan Binjai Timur
 - b. Kecamatan Binjai Kota

- c. Kecamatan Binjai Utara
 - d. Kecamatan Binjai Barat
 - e. Kecamatan Binjai Selatan
2. Kabupaten Langkat
- a. Kecamatan PangkalanSusu
 - b. Kecamatan Gebang
 - c. Kecamatan Hinai
 - d. Kecamatan Secanggang
 - e. Kecamatan SawitSeberang
 - f. Kecamatan Babalan
 - g. Kecamatan SeiLepan
 - h. Kecamatan Stabat
 - i. Kecamatan Sirapit
 - j. Kecamatan Binjai
 - k. Kecamatan Besitang
 - l. Kecamatan TanjungPura
 - m. Kecamatan Wampu
 - n. Kecamatan Pematang Raya
 - o. Kecamatan Brandan Barat
 - p. Kecamatan Kuala
 - q. Kecamatan Selesai
 - r. Kecamatan Bahorok
 - s. Kecamatan Kutambaru

- t. Kecamatan Padang Tualang
- u. Kecamatan SeiBingai
- v. Kecamatan BatangSerangan
- w. Kecamatan Salapian

Seiring perubahan organisasi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, pelayanan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Binjai diserahkan kePemerintah Daerah terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

B.Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Binjai

1. Visi

Menjadi kantor penghimpun pajak Negara terbaik dilingkungan wilayah DJP Sumatera Utara

2. Misi

- 1.Bekerja dengan nilai menjunjung tinggi nilai-nilai kementrian keuangan
- 2.Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan Undang-Undang perpajakan secara adil
- 3.Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat khususnya Kota Binjai dan Kabupaten Langkat

3.Tujuan

Tujuan adalah pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka panjang atau menengah dan merupakan penjabaran dari visi dan harus konsisten dengan nilai organisasi .Adapun tujuan dari Kantor Pelayan Pajak Pratama Binjai adalah:

- a.Peningkatan Pelayanan Perpajakan

b.Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum.

c.Peningkatan efektifitas dan efisiensi organisasi melalui reformasi dan modernisasi.

d.Peningkatan Profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia

Keempat tujuan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan eksternal dan internal.Tujuan eksternal mengarahkan segenap perhatian kepada Wajib Pajak meliputi peningkatkan pelayanan perpajakan dan peningkatan kepatuhan Wajin Pajak melalui pengawasan dan penegakan hukum sedangkan tujuan internal mengarahkan kepada pengembang Sumber Daya Internal DJP Meliputi peningkatan profesionalisme dan integritas Sumber Daya Manusia. Pengembangan sumber daya internal meliputi pengembangan organisasi, proses bisnis, teknologi, informasi, anggaran dan sumber daya manusia.

4.Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan pernyataan tentang hasil yang ingin dicapai organisasi dalam jangka waktu relatif pendek dan merupakan tujuan yang bersifat operasional .Sasaran merupakan bagian integrasi dalam proses perencanaan strategis.Sasaran harus bersifat spesifik,dapat dinilai,diukur dan menantang namun dapat dicapai,berorientasi pada hasil dalam periode 1 (satu) tahun.

Dalam rangka mencapai tujuan DJP yang telah ditetapkan,diperlukan penentuan sasaran yang mencerminkan hal yang ingin dicapai dalam jangka waktu

tertentu. Sasaran merupakan tujuan yang bersifat operasional yang memenuhi kriteria *SMART*, yaitu : *specific* (spesifik), *measurable* (terukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (berkaitan) dan *time phase* (berdasarkan jangka waktu)

Berdasarkan hal tersebut diatas sasaran strategis beserta inisiatif strategis Direktorat Jenderal Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Sasaran strategis 1 yaitu penataan struktur organisasi yang efektif
- b. Sasaran strategis 2 yaitu sistem manajemen yang handal
- c. Sasaran strategis 3 yaitu peningkatan kapabilitas Lembaga

5. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi .

Demi tercapainya tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai telah mengambil langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam kebijakan yang dijadikan pedoman, petunjuk dan pegangan bagi setiap kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan
- b. Mengamankan Pencapaian rencana penerimaan pajak
- c. terciptanya masyarakat sadar dan peduli pajak

C.Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai

Struktur organisasi adalah wadah bagi kelompok orang yang bekerjasama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi sangat penting untuk terlaksanakan fungsi pengorganisasi dengan baik sebab dengan adanya struktur organisasi akan terlihat jelas tugas dan wewenang dari setiap bagian yang terdapat dalam hierarki organisasi dan akan memudahkan setiap karyawan untuk menjalankan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai adalah sebagai berikut :

1.Kepala Kantor

Tugasnya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku

2.Sub Bagian Umum

Tugas :

- a. Penerimaan dan penyampaian dokumen di KPP
- b. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Sub bagian umum
- c. Pelaksanaan pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan serta pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- d. Permintaan pengujian kesehatan pegawai
- e. Pembuatan kartu tanda pengenal pemeriksa
- f. Pelaksanaan pembayaran tagihan melalui mekanisme langsung kepada rekanan
- g. Pemusnahan dokumen, penyusunan laporan berkala KPP dan pembuatan laporan tahunan

3. Seksi Pelayanan

Berikut ini adalah tugas dari Seksi Pelayanan :

- a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Penata usaha surat, dokumen dan laporan wajib pajak pada Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- c. Perubahan identitas wajib pajak
- d. Penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- e. Penerbitan surat teguran penyampaian SPT Masadan SPT tahunan PPh
- f. Pelaksanaan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi
- g. Penyelesaian pemindahan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak lama

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Berikut ini adalah tugas dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) :

- a. Pemrosesan dan penata usaha dokumen masuk di seksi PDI
- b. Penata usaha alat keterangan
- c. Pembentukan bank data

- d. Pembuatan dan penyampaian Surat Perhitungan (SPH) kirimke Kantor Pelayanan Pajak lainnya
- e. Penyusunan rencana penerimaan pajak berdasar kanpotensi pajak, perkembangan ekonomi dan keuangan
- f. Penerbitan SPT Bunga Penangihan, Surat Teguran Penagihan, Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta Surat Keputusan Pencabutan Sita
- g. Pembuatan Usulan Pencegahan dan Penyanderaan terhadap wajib pajak tertentu

5.Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I,II,III,IV)

Seksi pengawasan dan konsultasi atau yang biasa disebut Waskon,terbentuk setelah kantor pelayanan pajak melakukan modernisasi,dimana pembagian seksi berorientasi pada fungsi seksi waskon adalah melakukan pengawasan dan konsultasi terhadap Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.Pada KPP Pratama Binjai seksi ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu :Seksi Waskon I,Waskon II, Waskon III,dan Waskon IV.Tugas dari keempat seksi tersebut pada dasarnya sama yang membedakan hanyalah pembagian wilayah kerjanya.Hal ini bertujuan mempermudah dan membantu tugas dan fungsi KPP Pratama Binjai.

Tugas

- a.Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi pengawasan dan konsultasi.

- b. Penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB)
- d. Penyelesaian permohonan perubahan metode pembukuan
- e. Penetapan Wajib Pajak patuh
- f. Penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di KPP
- g. Penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB di KPP

6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Berikut ini adalah tugas dari Seksi Ekstensifikasi Perpajakan :

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di Seksi Ekstensifikasi Perpajakan
- b. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian kantor
- c. Penerbitan surat himbauan untuk ber-NPWP
- d. Pendaftaran objek pajak baru dengan penelitian lapangan
- e. Penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotongan PPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

- f. Penyelesaian permohonan penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan mutasi sebagian atau seluruhnya objek dan subjek pajak PBB
- g. Penerbitan daftar nominative untuk usulan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) PSL, Ekstensifikasi dan lain-lain

7. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal

Tugas :

- a. Pemrosesan dan Penatausahaan dokumen masuk di seksi pemeriksaan
- b. Penyelesaian usulan pemeriksaan
- c. Penyelesaian usulan pemeriksaan bukti permulaan
- d. Penatausahaan laporan pemeriksaan pajak dan nota perhitungan
- e. Pengamatan KPP, pemeriksaan kantor, pemeriksaan lapangan dan penyelesaian usulan dan lain-lain

8. Seksi Penagihan

Berikut ini adalah tugas dari Seksi Penagihan :

- a. Pemrosesan dan penatausahaan dokumen masuk di seksi penagihan
- b. Menjawab konfirmasi data tunggakan Wajib Pajak
- c. Penyelesaian permohonan penundaan pembayaran pajak
- d. Penagihan pajak seketika dan sekaligus
- e. Penerbitan dan penyampaian surat teguran penagihan

- f. Penghapusan piutang pajak
- g. Penerbitan STP bunga penagihan, Surat Teguran Penagihan , Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) serta Surat Keputusan Pencabutan Sita

9.Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang –undangan .

Tabel II.1Total Pegawai KPP PRATAMA BINJAI

Berdasarkan Seksi

No	Seksi	Jumlah
1	Subbag Umum dan Kepatuhan Internal	11
2	Seksi Pelayanan	13
3	Seksi PDI	9
4	Seksi Waskon I	5
5	Seksi Waskon II	10
6	Seksi Waskon III	11
7	Seksi Waskon IV	11
8	Seksi Penagihan	7
9	Seksi Ekstensifikasi	14
10	Seksi Pemeriksaan	5
11	Fungsional	9

